



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VII (PERSERO)

Satrya Adhitama

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Shobarmen dan Eko Raharjo

KEBERADAAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG

FX Sumarja

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Syamsir Syamsu

PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM
(RECHTSSHEPPING) PADA ERA REFORMASI

Eddy Rifa'i

TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA

Erna Dewi

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG TULANG BAWANG
DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN

(Studi Peranan Anak Laki-Laki Naik Pepadun di Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Arnida Wanganegara

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN

Vera Caroline

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Firganefi

PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

ISSN No. 1907-8714

Pelindung/Penasehat:

Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. (Rektor Unila)

Pembina/Pengarah:

Adius Semenguk, S.H., M.H. (Dekan FH Unila)

Dr. Admi Syarif, M.Sc. (Ketua Lembaga Penelitian Unila)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Muhammad Guntur, S.H., M.H. (Unhas)

Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H. (Univ. Indonesia)

Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.; Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.; Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.; Dr. Heryandi, S.H., M.H.

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. (Unibraw)

Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.H. (Undip)

Redaktur Pelaksana:

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Armen Yasir, S.H., M.H.

Staf Redaksi:

Eko Raharjo, S.H., M.H.; FX Sumarja, S.H., M.H.

Heni Siswanto, S.H., M.H.; Maya Shafira, S.H., M.H.

Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Ahmad Saleh, S.H., M.H.

Tata Usaha:

Aswati, S.Pd.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

PPS Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung

Telp/Fax. (0721) 780958

email: pps_mh@unila.ac.id rifai_eddy@yahoo.com

**Kata PRAEVIA adalah kata dalam bahasa Latin dari asas hukum
"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"*

Kata Pengantar

Memasuki dua belas tahun era reformasi, ternyata banyak agenda reformasi yang belum dapat dijalankan. Salah satunya adalah reformasi di bidang hukum. Pembangunan hukum baik dalam bidang substansi hukum (*legal*), aparat penegak hukum (*legal actors*), maupun budaya hukum (*legal culture*) masih tersendat-sendat dan di sana-sini menghadapi berbagai kendala.

Masalah korupsi misalnya, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sedangkan penegakan hukum pemberantasan korupsi jalan di tempat dengan berbagai masalah yang ada, seperti peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang kurang sempurna, kinerja aparat penegak hukum yang rendah dan budaya korupsi yang semakin merajalela.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) sebagai undang-undang yang dibuat di era reformasi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 mengandung banyak kelemahan dan beberapa pasalnya bersifat multitafsir, sedangkan aparat penegak hukum yang ada berkinerja rendah dan banyak diantara mereka berperilaku korup. Bagaimana membersihkan sesuatu yang kotor dengan air kotor pula. Begitu pula budaya korup semakin menjadi-jadi di masyarakat seolah-olah korupsi adalah "the way of life" dalam kehidupan masyarakat.

Terdapat beberapa tulisan yang menyoroti fenomena di atas dalam penerbitan Jurnal Penelitian Ilmu Hukum **PRAEVIA** Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.4 No. 1 Bulan Januari—Juni 2010. Semoga tulisan-tulisan itu dapat menjadi masukan bagi agenda reformasi Indonesia.

Redaksi mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan jurnal ini dan juga bantuan dari para penulis untuk menyumbangkan tulisannya. Demikian semoga penerbitan jurnal ini berguna dan bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, khususnya pembangunan di bidang hukum.

Bandar Lampung, Juni 2010

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN PT. PERKEBUNAN SUSANTARA VII (PERSERO) (Surya Adhitama)	1-11
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN SECARA (Shaharman dan Eko Raharjo)	13-27
KEBERADAAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG (FX Sumarja)	29-34
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Samsir Syamsu)	35-47
PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSSHEPPING) PADA ERA REFORMASI (Eddy Rifai)	49-55
TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (Erna Dewi)	57-62
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA PADA MASYARAKAT LAMPUNG TULANG BAWANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Peranan Anak Laki-Laki Naik Pepadun di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang) (Arnida Warganegara)	63-68
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN (Vera Caroline)	69-85
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Firmanefi)	87-98

PERAN HAKIM DALAM PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) DAN PENCIPTAAN HUKUM (*RECHTSSHEPPING*) PADA ERA REFORMASI

Oleh

Eddy Rifai

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstract: *The research studies about the judge role in law creation in reformation era. This research uses normative jurisdiction. The result of research indicates that law finding is done through judge decisions by excavating, following, and understanding law value and justice feeling which is in society through construction aids elements are as follows; (1) analogy, (2) refining law, (3) argumentatum a contrario; and (4) interpretation of another law science, whereas in law creation, every judge sentence is also to create law for the future, to face dispute with the facts which is almost same with dispute that has been administered in justice, the decision must be same.*

Key words: *The judge role, law finding, law creation.*

I. PENDAHULUAN

Era reformasi dan transformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, telah mengadakan perubahan peraturan perundang-undangan dalam pelbagai bidang. Perubahan-perubahan itu tidak hanya dari segi substansinya saja melainkan juga strukturnya, berupa lembaga-lembaga hukum yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu sebagai aparat penegak hukum. Badan-badan tersebut antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komnas HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adanya pembaruan peraturan perundang-undangan dan penambahan struktur yang ada telah menimbulkan beberapa persoalan, seperti kurang adanya sinkronisasi antar undang-undang baik secara vertikal maupun horisontal, pasal-pasal dalam undang-undang yang tidak jelas dan multi tafsir, konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum dengan badan-badan yang baru dalam implementasi penegakan hukum, dan sebagainya.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membina dan mengawasi lembaga-lembaga peradilan dibawahnya, serta melakukan *judicial review* (hak uji materil) peraturan peraturan di bawah undang-undang akan sangat berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, yaitu dengan memfungsionalisasikan hakim agung untuk dapat memutus perkara-perkara yang mungkin tidak ada dasar hukumnya, adanya pertentangan antara undang-undang yang satu dengan lainnya, antara undang-undang dengan tuntutan keadilan masyarakat yang berubah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsshepping*).

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana peranan hakim agung dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsshepping*) pada era reformasi dan transformasi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan

menganalisis asas-asas hukum yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diolah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah, membandingkan dan menghubungkan data yang selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dengan cara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan-perubahan di bidang hukum sejalan dengan era reformasi dan transformasi juga mengadakan perubahan pada kekuasaan kehakiman dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembaruan undang-undang di atas adalah dalam rangka mengimplementasikan kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Paulus E. Lotulung (2003) independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judisiil*, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh *internal judisiil* di dalam menjatuhkan putusan.

Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 terdapat Pasal 11 yang mengganggu independensi badan-badan pengadilan, yang menentukan secara organisatoris, administratif dan finansial badan-badan peradilan berada di bawah

departemen terkait (eksekutif), sedangkan Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan tertinggi melakukan pengawasan terhadap putusan badan-badan peradilan tersebut. Keadaan ini menimbulkan dualisme pembinaan hakim, yaitu pembinaan teknis oleh MA dan pembinaan administratif oleh eksekutif.

Dengan adanya independensi kekuasaan kehakiman sekarang, maka terbuka lebar peluang hakim (termasuk hakim agung pada MA) untuk mengaktualisasikan tuntutan rasa keadilan masyarakat yang juga mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan era reformasi dan transformasi di Indonesia. Menurut G.J. de Groot (1990) kepatutan dan keadilan berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu di dalam masyarakat itu sendiri. Hakim haruslah dapat mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai dalam hubungan kemasyarakatan tersebut. Seorang hakim yang baik seyogianya menjadi "penerjemah" hukum dan rasa keadilan yang baik bagi masyarakat dan bangsanya.

Hakim tidak dapat bertindak secara "*wilikeur*", undang-undang membebaskan kepada hakim suatu kewajiban untuk memberikan "*motivering*" yang memadai pada setiap putusan yang diambilnya melalui suatu proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsshepping*).

Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan salah satu fungsi masyarakat, yaitu menegaskan pola tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Hakim salah satu bagian dari masyarakat yang menggerakkan roda pengadilan, bertujuan menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik latar belakang hakim, pendidikannya serta bahan-bahan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat keputusan menampilkan

persepsi hakim terhadap perkara yang ditanganinya.

✓ Satjipto Rahardjo (1980) menyatakan bahwa hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu di dalam menjalankan peranannya itu ia merupakan:

1. Pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat;
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi);
3. Sasaran pengaruh lingkungan pada waktu itu.

Sejak seorang dipersiapkan menjadi hakim kemudian setelah seorang menjadi hakim dan menjalankan tugasnya masyarakat mempunyai peranan dalam memberikan ciri-ciri hakim tersebut. Hakim selaku lembaga koreksi (pengadilan), bahan pembentuk hukum dan masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan kerangka perlindungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat haruslah sangat tergantung pada bagaimana putusan yang ditetapkan hakim memenuhi rasa keadilan para pihak dan masyarakat.

Berarti dalam memberikan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri apakah putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain putusan itu menjadi kaidah yang mengikat hakim setaraf dengan undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan. Meskipun kebebasan seorang hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat putusan sesuai dengan panggilan suara hati murni yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral

dan kepentingan para pihak. Dalam hal ini peranan hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan putusannya dianggap kontroversial. Pemikiran itu hendaklah menjadikan putusan pengadilan yang rasional dalam perkara yang ditanganinya.

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakim selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan negara hukum yang mempunyai sistem peradilan yang baik, harus dipenuhi syarat tidak ada campur tangan atau pengaruh oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam sistem peradilan.

✓ Membicarakan sikap dan persepsi hakim dalam wujud nyatanya adalah berupa peranan hakim. Ter Heide (dikutip dari W. van Gerven, 1990) mencoba mengkualifikasikan peranan itu, dengan kata-kata otonomi (*autonomie in homonomie*) maksudnya, hakim mempunyai masukan sendiri dalam pembentukan hukum dalam arti hakim diharapkan agar menguji tindakan para pihak yang berperkara kemudian diterapkan pendapatnya yang merupakan norma pribadi kepada keadaan objektif, berarti lahir kerangka pengaturan dan penilaian yang intersubjektif aktual untuk membatalkan tindakan tersebut jika tindakan itu di bawah uluran kerangka dimaksud.

Otonomi hakim terletak dalam masukan itu yang menganggap ada kebebasan yang tidak saja kebebasan terhadap kekuasaan pelaksanaan melainkan juga terhadap kata-kata, undang-undang, terhadap pendidikan

sendiri dalam lingkungan sendiri, terhadap jiwa korps dan norma kerjasama yang menguasai golongan hakim yaitu pengadilan.

Suatu hal yang penting dari pendapat Ter Heide ini, andaikan ada sengketa masyarakat yang dapat dikualifikasikan sengketa hukum (yuridis) yang sulit tercapainya otonomi karena adanya pendapat-pendapat berlawanan yang berdampingan dalam masyarakat, maka sarana untuk mencapai penyelesaiannya yakni sarana yang dipertimbangkan oleh ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya. Di samping itu diperlukan penyelidikan multi disiplin dalam bidang masalah itu. Namun sebagai *ultimum remediumnya* maka setidaknya-tidaknya putusan yuridis harus dapat diterima dalam masyarakat, menurut Ter Heide bukanlah tugas hakim untuk menyelesaikan masalah politik kekuasaan atau politik sosial. Masalah itu tidak dapat diyuridiskan dan hakim harus menolak mengadilinya.

Pada masa lalu, ketika tidak ada pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dikatakan Montequieu (dikutip dari G.J. de Groot, 1990) hakim-hakim suatu bangsa hanyalah terompet belaka yang menyuarakan kata-kata hukum, manusia tak berjiwa, yang tak bisa mengubah kekuatan atau kezalimannya. Padahal, hukum adalah perwujudan dari kemauan umum. Semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya secara pribadi atau melalui wakil-wakil mereka dalam dewan.

Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang belaka, dan hal ini telah diterapkan di negeri Belanda melalui Arrest Hoge Raad pada tahun 1920, yaitu pendapat yang luas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dari Pasal 1401 BW, yang memberi kemungkinan bagi hakim untuk meniti kelakuan manusia yang satu terhadap yang lain, juga terhadap kaidah-kaidah yang

tidak tertulis, yang menurut asas kepatutan dan keadilan harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, dan yang sepantasnya harus diperhatikan terhadap sesama manusia. Jadi, apabila tidak semua hukum dapat ditemukan dalam undang-undang, dan ada hal-hal yang terdapat dalam hukum tak tertulis yang mutlak harus dicari dalam "fakta hukumnya", maka putusan hakim harus memuat fakta-fakta tersebut, oleh karena apabila tidak, tidak dapat dikaji secara seksama apakah dengan putusan hakim tersebut, hukum telah tidak dilanggar.

Peluang hakim (termasuk hakim agung) di Indonesia untuk dapat menemukan hukum terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

✓ Dalam uraiannya Wicker (dikutip dari W. van Gerven, 1990) menunjukkan lima faktor yang dapat menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum di luar undang-undang yakni:

1. Asas-asas yang dinyatakan dalam undang-undang atau naskah dasar lainnya.
2. *Trends of life* atau standar cenderung hidup. Ini merupakan norma yang diterima oleh kalangan kebudayaan tertentu untuk kehidupan bersama manusia.
3. Asas-asas keadilan putusan hakim yang telah mendapatkan kepastian
4. Sifat benda (*natur der sache*)
5. Ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi tetap.

✓ Utrecht (dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, 1990) berpendapat, bahwa sikap dan persepsi seorang hakim terhadap pemenuhan kekosongan ruang dalam suatu perundang-undangan (penemuan hukum di luar undang-undang)

undang itu dengan undang-undang lain yang ada sangkut pautnya;

9. Penafsiran *a contrario* yaitu penafsiran kebalikan dari analogis.

Dalam kaitan dengan "penciptaan hukum", maka setiap putusan hakim juga sekalian bersifat menciptakan hukum dikemudian hari, menghadapi perkara dengan fakta-fakta yang hampir serupa dengan perkara yang telah diadili itu, putusannya haruslah sama. Hal ini berdasarkan asas yang sangat terkenal dalam dunia peradilan "perkara yang serupa harus diadili secara serupa pula". Untuk mewujudkan hal tersebut maka putusan hakim haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hakim harus memberi pertimbangan terhadap semua dalil-dalil yang esensial yang dikemukakan oleh para pihak;
2. Fakta-fakta yang dijadikan dasar untuk putusannya oleh hakim harus dikemukakan secara cukup jelas;
3. Argumentasi hakim dalam putusannya harus jelas dan tidak boleh memberi peluang untuk penafsiran yang berbeda-beda;
4. Hakim harus memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jalan pemikirannya. Hal ini tidak boleh kurang lengkap, yaitu menunjukkan kekurangan atau menghilangkan satu mata rantai yang harus ada;
5. Dasar alasan yang dipakai oleh hakim harus dapat membenarkan kesimpulan yang ditarik. Motivasi yang diberikan tidak boleh berisi sesuatu yang kurang lengkap;
6. Pertimbangan hukum sang hakim isinya tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Agar hakim memiliki sikap dan persepsi dalam melakukan penemuan dan penciptaan hukum kaidah proses dan karyanya menetapkan yang benar dan tidak menurut hukum dalam suatu situasi konflik yang diuji kepada hati nurani. Karya tersebut bersifat intelektual, rasional logis, intuitif dan etis. Intelektual dan rasional

berarti hakim harus mengenal dan memahami kenyataan kejadian dan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya. Hakim seharusnya mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materil.

Aspek intuitif menghendaki adanya perasaan halus murni yang mendampingi rasio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya harus senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani sehingga mengejawantahkan keadilan.

Bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas hakim baik dan buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksanaan *in casu* para hakim, maka perlulah senantiasa dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Untuk syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu tanggung jawab yang lebih berat dan mendalam dengan menginsyafkan kepadanya sumpah jabatan, bahwa hakim bertanggungjawab kepada hakim, kepada diri sendiri, kepada rakyat dan terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa.

IV. PENUTUP

Perubahan dan perkembangan masyarakat di era reformasi dan transformasi merubah pula tuntutan rasa keadilan masyarakat yang kemungkinan kurang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, hakim (termasuk hakim agung) dituntut untuk berperan dalam menemukan dan menciptakan hukum. Penemuan hukum dilakukan melalui putusan-putusan hakim dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

melalui sendi-sendi perangkat konstruksi ialah: (1) analogi; (2) penghalusan hukum; (3) *argumentatum a contrario*; dan (4) penfasiran dalam ilmu hukum yang lain.

Sedangkan dalam "penciptaan hukum", maka setiap putusan hakim juga sekaligus bersifat menciptakan hukum dikemudian hari, menghadapi perkara dengan fakta-fakta yang hampir serupa dengan perkara yang telah diadili itu, putusannya haruslah sama. Hal ini berdasarkan asas yang sangat terkenal dalam dunia peradilan "perkara yang serupa harus diadili secara serupa pula".

DAFTAR PUSTAKA

De Groot, G.J., 1990. "Beberapa Catatan tentang Kewajiban Hakim Motivasi Putusan yang Diharuskan oleh Undang-Undang". Majalah VARIA PERADILAN, IKAHI, Jakarta.

Gerven, W. Van, 1990. *Kebijakan Hakim* (terjemahan Hartini Tranggono), Erlangga, Jakarta.

✓ Lotulung, Paulus E., 2003. "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana", Makalah Seminar Hukum Nasional, Denpasar.

Prodjohamidjoyo, Martiman, 1997. *Memahami Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta-

Rahardjo, Satjipto, 1980. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.